



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

**PELAPORAN TUGAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN**

Menindaklanjuti Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan, Bawaslu memandang perlu untuk mengumpulkan laporan pelaksanaan tugas konsolidasi demokrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu memberi instruksi:

Kepada : 1. Bawaslu Provinsi di Seluruh Indonesia;

2. Panwaslih Provinsi Aceh;

3. Bawaslu Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;

4. Panwaslih Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi Aceh.

Untuk :

KESATU : Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan dokumentasi dan laporan pelaksanaan tugas konsolidasi demokrasi sebagaimana Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan melalui laman <https://konsolidasidemokrasi.id> sesuai akun Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing yang akan disampaikan melalui Bawaslu Provinsi secara berjenjang.

KEDUA : Ketua Bawaslu Provinsi dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan seluruh dokumentasi dan laporan disampaikan sebagaimana Diktum KESATU.

KETIGA : Koordinator Divisi yang membidangi hukum pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengoordinasikan penyampaian dokumentasi dan laporan sebagaimana Diktum KESATU.

KEEMPAT : Koordinator Divisi yang membidangi hukum pada Bawaslu Provinsi mengoordinasikan pelaksanaan penyampaian dokumentasi dan

laporan sebagaimana Diktum KESATU oleh Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing.

KELIMA : Penyampaian dokumentasi dan laporan sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Instruksi ini mulai berlaku dan setelahnya disampaikan secara berkala.

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2026

Ketua,



Rahmat Bagja